



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 13);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

a. Pendapatan		Rp.489.565.932.978,30
b. Belanja		<u>Rp.473.141.084.240,00 (-)</u>
	Surplus	Rp. 16.424.848.738,30
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		Rp. 38.556.827.860,38
2. Pengeluaran		<u>Rp. 6.500.000.000,00 (-)</u>
	Surplus	Rp. 32.056.827.860,38

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.2.855.557.139,70 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp.492.421.490.118,00
2. Realisasi		<u>Rp.489.565.932.978,30 (-)</u>
	Selisih Lebih	Rp. 2.855.557.139,70

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp.35.225.462.190,00** dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.508.366.546.430,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.473.141.084.240,00 (-)</u> |

Selisih Lebih

Rp. 35.225.462.190,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp.32.369.905.050,30)** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. 15.945.056.312,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 16.424.848.738,30 (-)</u> |

Selisih Kurang

(Rp. 32.369.905.050,30)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp.16.011.771.548,38** dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 22.545.056.312,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 38.556.827.860,38 (-)</u> |

Selisih Kurang

(Rp.16.011.771.548,38)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp.100.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 6.600.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 6.500.000.000,00 (-)</u> |

Selisih Lebih

Rp. 100.000.000,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **(Rp.16.111.771.548,38)** dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 15.945.056.312,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 32.056.827.860,38 (-)</u> |

Selisih Kurang

(Rp. 16.111.771.548,38)

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp.1.296.555.331.460,40 |
| b. Jumlah hutang | Rp. 5.639.968.327,40 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp.1.290.915.363.133,00 |
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah **Rp.47.194.723.832,08** dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. saldo Kas 1 Januari 2013 | Rp. 29.020.982.500,38 |
| b. kas dibendahara Penerima | Rp. 26.860.956,00 |
| c. aliran Kas dari Aktivitas Operasi | Rp. 99.843.240.310,30 |
| d. aliran Kas dari Aktivitas Investasi | (Rp. 87.000.821.403,00) |
| e. aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. 6.103.929.575,00 |
| f. aliran Kas dari Aktivitas Non anggaran | (Rp. 772.607.150,60) |
| g. saldo Kas 31 Desember 2013 | Rp. 47.194.723.832,08 |

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. lampiran I LRA;
 - b. lampiran II Neraca Daerah;
 - c. lampiran III LAK;
 - d. lampiran IV SiLPA;
 - e. lampiran V CALK; dan
 - f. lampiran VI Nota Perhitungan.
- (2) Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 11 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
ttd
MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2014 NOMOR 1

NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 001/2014

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 11 Juli 2014

BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOHANES GHAE, SH
PEMBINA

NIP. 19680916199903 1 009